

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA PARA PENGGIAT TANAMAN HIAS BONSAI DI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

Abah Ruskawan¹, Cece Suryana², Hayatun Hamid³, Irma Purnama Sari⁴, Engkan⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

e-mail: hayatunhamid44@gmail.com

Abstrak

Tanaman merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan umat manusia, hal tersebut dikarenakan tumbuhan menjadi salah satu bahan pahan dan sumber oksigen bagi umat manusia. Dalam perkembangannya jenis-jenis tanaman dapat dikembangkan bahkan dapat menghasilkan varietas tanaman baru yang memiliki manfaat dan ciri khas tersendiri. Di Kabupaten Cianjur terdapat komunitas penggiat tanaman hias khususnya bonsai yang ternyata memiliki kemampuan untuk mengembangkan varietas tanaman yang baru. Berdasarkan analisis situasi yang kami temukan, terdapat beberapa permasalahan mitra diantaranya : 1) Mitra belum mengetahui peraturan perundang-undangantentng perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) . Mitra belum mengetahui tentang perlindungan hukum terkait penegmbangan varietas tanaman 3). Mitra belum mengetahui tentang bagaimana mekanisme pendaftaran dan perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman. Solusi yang diharapkan diantaranya : 1) Memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada mitra terkait peraturan perundang-undangan tentng perlindungan Hak Kekayaan intelektual 2) Memberikan pendampingan kepada mitra terkait proses pendaftaran pengembangan varietas tanaman, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan atau sosialisasi, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari Program PKM ini: 1) Mitra belum mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangn yang berkaitan dengan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual 2). Mitra belum mengetahui tentang Perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman. 3) Mitra belum mengetahui tentang mekanisme atau tata cara pendaftaran terkait Perlindungan Varietas Tanaman

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Varietas Tanaman, Bonsai

Abstract

Plants are one of the most important elements in human life, this is because plants are one of the ingredients and a source of oxygen for humanity. In its development, plant types can be developed and can even produce new plant varieties that have their own benefits and characteristics. In Cianjur Regency, there is a community of ornamental plant activists, especially bonsai, who apparently have the ability to develop new plant varieties. Based on the situation analysis that we found, there are several partner problems including: 1) Partners do not yet know the laws and regulations regarding the protection of Intellectual Property Rights 2) . Partners do not yet know about legal protection regarding the development of plant varieties 3). Partners do not yet know about the registration and protection mechanisms for developing plant varieties. The expected solutions include: 1) Providing outreach or counseling to partners regarding laws and regulations regarding the protection of intellectual property rights. 2) Providing assistance to partners regarding the registration process for plant variety development, so the team determined the approach method: (1) Extension or socialization method, (2) Methods of legal assistance and assistance. Conclusions from this PKM Program: 1) Partners do not yet know about the Legislation relating to the Protection of Intellectual Property Rights 2). Partners do not yet know about protection for the development of plant varieties. 3) Partners do not yet know about the registration mechanism or procedures related to Plant Variety Protection

Keywords: Legal Counseling, Intellectual Property Rights, Plant Varieties, Bonsai

PENDAHULUAN

Tumbuhan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendukung kehidupan umat manusia, hal tersebut dikarenakan tumbuhan memiliki manfaat-manfaat bagi kehidupan umat manusia misalnya saja bisa digunakan sebagai bahan pangan, bahan untuk membuat pakaian, bahan untuk membangun rumah serta juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan untuk hewan ternak yang dikemudian hari dapat pula bermanfaat bagi manusia. Dalam perkembangannya, tumbuhan dapat dikembangkan menjadi varietas-varietas yang bersifat unik. Perkembangan varietas tanaman yang ebsifat baru tentu

merupakan hasil ide kreatif dari seorang manusia. Semakin pesatnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan termasuk dalam hal ini terkait varietas tanaman menyebabkan pemerintah republik Indonesia memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah perlindungan terhadap pengembangan varietas tanaman.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah dataran tinggi yang mana wilayah tersebut sangat cocok untuk dilakukan pengembangan terhadap varietas tanaman tertentu. Di Kecamatan Cipanas Kabuapten Cianjur terdapat Komunitas Pengembang tanaman hias khususnya bonsai. Tanaman bonsai yang notabene menjadi produk ciri khas dari Kecamatan Cipanas memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tanaman bonsai yang dihasilkan dari wilayah lain. Ide-ide kreatif yang dimiliki oleh ara petani bonsai di Kabupaten Cianjur ternyata dapat menghasilkan varietas tanaman bonsai yang sangat unik. Akan tetapi para petani bonsai di Kabupaten Cianjur ternyata belum mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pengembangan varietas tanaman baru.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan maka tim dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada para petani bonsai di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang telah berhasil mengembangkan varietas tanaman baru agar dapat memahami tentang Perlindungan atas Hak kekayaan intelektual.

Adapun tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1) melaksanakan kewajiban tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan hak kekayaan intelektual 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme dan tata cara pendaftaran atas perlindungan hak kekayaan intelektual.

METODE

a. Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum

Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diantaranya membahas materi mengenai Hak Cipta, Paten, Merek, Design Indutri, Rahasia Dagang, Design Tata Letak Srkuit Terpadu dan Perlindungan varietas tanaman



Gambar 1 Penyuluhan dari Tim

Metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan perundang-Undangan yang mengatur masalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Perlindungan terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Baru
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait proses pendaftaran varietas tanaman

b. Metode Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode pendekatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait Perlindungan Hak Atas Kekayaan intelektual



Gambar 2 Pendampingan dan Bantuan Hukum

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemberian materi secara global mengenai Definisi Hak Kekayaan Intelektual, Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang, Perlindungan terhadap Varietas tanaman
2. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi mempersilahkan para petani untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi
3. Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi kemudian menjawab dan memberikan solusi terkait pertanyaan dan permasalahan yang di ajukan.
4. Apabila permasalahan hukum yang dihadapi oleh petani memerlukan penanganan dan pendampingan maka tim dosen STH Pasundan Sukabumi menunjuk salah satu anggotanya untuk langsung menjadi pendamping

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule Of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).

Dalam kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur maka ditemukan bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Petani Bonsai dapat diklasifikasikan sebagai berikut beserta para pematerinya :

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan Definisi Hak Kekayaan Intelektual disampaikan oleh Dr.Abah Ruskawan, M.M
- b. Permasalahan yang berkaitan dengan Item-Item yang menjadi Objek perlindungan hak Kekayaan Intelektual disampaikan oleh Hayatun Hamid SH,M.H

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh Petani Bonsai Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur antara lain sebagai berikut :

1. Pa Mus : Jenis tanaman aa saja yang dapat di lindungi oleh Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual ?

2. Pa Andreas : Bagaimana tata cara atau mekanisme perlindungan hukum terhadap pengembangan varietas tanaman ?
3. Pa Engkan : Jika saya mendapatkan varietas tanaman maka apa saja yang bisa saya dapatkan ?

Adapun pertanyaan dari petani bonsa di jawab oleh tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi.

1. Pertanyaan Pa Mus dijawab oleh Dr.Abah Ruskawan,M.M yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang di berikan atau dilindungi oleh negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang telah berhasil atau membuat sesuatu hal yang baru dan bermanfaat
2. Pertanyaan dari Pa Andreas oleh Hayatun Hamid, SH,MH. Berikut adalah tata cara pendaftaran varietas tanaman
3. Pemohon mengisi formulir untuk pendaftaran varietas lokal atau formulir untuk pendaftaran varietas hasil pemuliaan dengan melampirkan deskripsi dan foto berwarna yang memperjelas deskripsi dan mengajukan permohonan tersebut secara online. Khusus untuk foto dapat di upload 1 foto 1 file scan.
4. Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan dalam waktu paling lama 30 hari kerja harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis dan memberikan jawaban diterima atau kekurangan syarat secara online.
5. Permohonan yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTP diterbitkan tanda daftar.
6. Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kepala Pusat PVTTP akan diberikan saran perbaikan secara tertulis dan disampaikan secara online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan hari kalender terhitung sejak tanggal saran perbaikan pemohon belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan, maka pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan dianggap ditarik kembali
7. Pertanyaan dari Pa Engkan dijawab oleh Dr.Abah Ruskawan,MM. Jadi Ketika ide, larya atau produk seseorang memperoleh perlindungan maka ada beberapa keuntungan diantaranya apabila ada pihak-pihak yang mencoba meniru atau memperbanyak produk tersebut tanpa izin maka sang pemilik produk akan memperoleh perlindungan hukum kemudian apabila ada pihak-pihak yang ingin meniru atau memperbanyak produk yang dilindungi tersebut dengan izin maka sang pemilik produk dapat memperoleh royalti dan kemudian sang pemilik produk juga akan memperoleh sertifikat perlindungan terhada produk tersebut.



Gambar 3
Saat Diskusi dan Pendampingan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat (PKM) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Para penggiat dan petani tanaman bonsai di Kabupaten Cianjur belum mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual
2. Para penggiat dan petani tanaman Bonsai di Kabupaten Cianjur belum mengetahui tentang Perlindungan terhadap varietas tanaman baru.
3. Para penggiat dan petani tanaman Bonsai belum mengetahui tentang tata cara pendaftaran tentang perlindungan terhadap varietas tanaman.

SARAN

1. Kepada Pemerintah agar lebih sering melakukan sosialisasi terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
2. Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur agar dapat lebih mengakomodir berbagai macam kepentingan dan keluhan dari komunitas penggiat tanaman bonsai di Kabupaten Cianjur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Hak Kekayaan intelektual terhadap para penggiat tanaman bonsai di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

1. PPKM Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
3. Ketua PPBI (Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia)
4. Para Petani Bonsai di kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

Semoga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat memberikan manfaat bagi mitra atau petani tanaman bonsai di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Tukimin dan Jongky (2023). *Bonsai Of Indonesia VII(Seri Bonsai Indoensia)*. PPBI, Semarang.
- Kansil dan Christine S.T Kansil,(2008), Hukum tata Negara Republik Indonesia.Rhineka Cipta, Jakarta
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.
- S.F. Marbun, (1997) Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997), hal. 9.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta